

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil 7 parameter efektivitas hukum dari William Evans menunjukkan secara keseluruhan masih belum efektifnya negara memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran dalam memilih kewarganegaraannya.

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran pada prinsipnya secara substansial sebagaimana terkandung dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memenuhi kriteria perlindungan dari aspek Hak Asasi Manusia.

Secara proses kegiatan yang dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran belum dapat dikatakan memberikan perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran. Hal ini didasarkan pada adanya keberatan dan atau protes terhadap pemberian kewarganegaraan oleh salah satu pihak yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi.

Secara sosiologis, pemberian status kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat dikatakan relatif berpengaruh terhadap efektivitas hukum dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Hal ini terlihat dari aspek legitimasi dan aspek komitmen pelaksana hukum dalam proses pewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang belum terpenuhi secara

maksimal.

Pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan mengenai tenggat waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selain itu adanya keberatan atau protes terhadap pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran menjadi salah satu penyebab dari belum efektifnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran

6.2. Saran

(1) Negara harus lebih memperhatikan dalam memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran dalam memilih kewarganegaraannya;

(2) Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai pewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran;

(3) Pemberdayaan pelaksana hukum agar dapat meningkatkan efektivitas hukum keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;

(4) Perlu dilanjutkan serta ditingkatkan pelayanan pewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran terutama bagi masyarakat sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(5) Jika dianggap mendesak dan diperlukan maka kebijakan legislatif dapat dilakukan. Kebijakan legislatif disini dalam artian kebijakan membuat hukum yang baru setelah sebelumnya melakukan evaluasi. Revisi dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan atau pasal-pasal tertentu secara parsial yang kiranya aturan hukum itu tidak optimal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia.